



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan RA. Kartini Nomor 76 Telp. (0355) 791344 FAX. (0355) 791129
TRENGGALEK (66315)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR: 118/ 247/406.009/2023

TENTANG
SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
DAN BERHAK MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN
PADA TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TRENGGALEK

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran di satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu adanya data lembaga yang masih beroperasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan berhak Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat dan berhak melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagaimana terlampir masih beroperasi dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sejak tanggal di tetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, apabila dalam kurun waktu yang di tentukan terjadi sesuatu yang tidak sesuai yang di persyaratkan maka dinas berhak menentukan keberlangsungan Lembaga dimaksud;

- KETIGA** : Bagi satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak masuk dalam daftar lampiran maka Dinas Pendidikan akan melakukan visitasi atau penilaian kelayakan lembaga dimaksud.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini maka akan diatur di kemudian hari.

Ditetapkan di : Trenggalek

pada tanggal : 10 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Trenggalek,



Drs. AGOES SETIYONO
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
NIP. 19660226 198602 1 001

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	ALAMAT (RT, RW, DESA)	KECAMATAN	NAMA YAYASAN
231	TK Dharma Wanita 1 Sumberingin	20574141	RT 05 RW 02 Desa Sumberingin	Karangan	Yayasan Dharma Wanita Trenggalek
232	TK Dharma Wanita 2 Jati	20574135	RT 17 RW 05 Desa Jati	Karangan	Yayasan Dharma Wanita Trenggalek
233	TK Dharma Wanita 2 Jatiprahu	20574139	RT 14 RW 06 Desa Jatiprahu	Karangan	Yayasan Dharma Wanita Trenggalek
234	TK Dharma Wanita 2 Kedungsigit	20574145	RT 21 RW 04 Desa Kedungsigit	Karangan	Yayasan Dharma Wanita Trenggalek
235	TK Dharma Wanita 2 Ngentrong	20574153	RT 08 RW 02 Desa Ngentrong	Karangan	Yayasan Dharma Wanita Trenggalek
236	TK Dharma Wanita 2 Sukowetan	20574137	RT 26 RW 12 Desa Sukowetan	Karangan	Yayasan Dharma Wanita Trenggalek
237	TK Dharma Wanita 2 Sumberingin	20574142	RT 21 RW 06 Desa Sumberingin	Karangan	Yayasan Dharma Wanita Trenggalek
238	TK Dharma Wanita 2 Buluagung	20574151	RT 16 RW 06 Desa Buluagung	Karangan	Yayasan Dharma Wanita Trenggalek
239	TK Dharma Wanita 2 Karangan	20574132	RT 14 RW 04 Desa Karangan	Karangan	Yayasan Dharma Wanita Trenggalek
240	TK Dharma Wanita 2 Salamrejo	20574148	RT 09 RW 03 Desa Salamrejo	Karangan	Yayasan Dharma Wanita Trenggalek
241	TK Dharma Wanita 3 Jatiprahu	20574140	RT 06 RW 01 Desa Jatiprahu	Karangan	Yayasan Dharma Wanita Trenggalek
242	TK Dharma Wanita 3 Karangan	20574133	RT 31 RW 08 Desa Karangan	Karangan	Yayasan Dharma Wanita Trenggalek
243	TK Dharma Wanita 3 Kedungsigit	20574146	RT 25 RW 04 Desa Kedungsigit	Karangan	Yayasan Dharma Wanita Trenggalek
244	TK Dharma Wanita Kayen	20574155	RT 02 RW 01 Desa Kayen	Karangan	Yayasan Dharma Wanita Trenggalek
245	TK Dharma Wanita Kerjo	20574149	RT 03 RW 01 Desa Kerjo	Karangan	Yayasan Dharma Wanita Trenggalek
246	TK Dharma Wanita Sumber	20574154	RT 03 RW 01 Desa Sumber	Karangan	Yayasan Dharma Wanita Trenggalek
247	SD CREATIVE	20541908	Jl.Raya Karangan - Tugu No.40	Karangan	Yayasan Pendidikan Perintis
248	TK DHARMA WANITA 3 SUMBERINGIN	20574143	RT 21 RW 06 Desa Sumberingin	Karangan	Yayasan Dharma Wanita Trenggalek
249	KB Al Huda	69777014	Desa Sumberingin	Munjungan	Yayasan Al Huda Galih Masaran
250	KB Al Mujahidin	69777030	RT 04 RW 02 Desa Bangun	Munjungan	Yayasan Al Mujahidin Bangun
251	KB Argo Wening	69777027	RT 25 RW 05 Dusun Kalibening Desa Karangturi	Munjungan	Yayasan PKBM Margo Rukun Masaran
252	KB Handayani	69777008	RT.19 RW.04 KEBON DS BESUKI	Munjungan	Yayasan Pendidikan Anak Bangsa PKK Kab.Trenggalek
253	KB Margo Rukun	69776996	RT 03 RW 01 Dusun Krajan Desa Masaran	Munjungan	Yayasan PKBM Margo Rukun Masaran
254	KB Mutiara Bunda	70004238	RT 13 RW 03 Desa Ngulungwetan	Munjungan	Yayasan Pendidikan Anak Bangsa PKK Kab.Trenggalek
255	KB Mutiara Insani	69777047	RT 12 RW 03 Dusun Singgihan Desa Masaran	Munjungan	Yayasan Hidayatul Mustafidz Masaran
256	KB Osaka	69777025	RT 52 RW 12 DS.MASARAN	Munjungan	Yayasan PKBM Osaka Desa Masaran
257	KB Permata Bunda	69878181	RT 13 RW 03 Dusun Ponggok DS Besuki	Munjungan	Yayasan PKBM Margo Rukun Masaran
258	KB Putra Harapan	69777022	RT. 08 RW. 03 Dusun Ngadipuro Desa Craken.	Munjungan	Yayasan PKBM Margo Rukun Masaran
259	KB Sekar Arum	69777034	RT 22 RW 06 DESA TAWING	Munjungan	Yayasan Sekar Arum Ketoro
260	KB SUMMI	69777010	RT 05 RW 01 Dusun Krajan Desa Karangturi	Munjungan	Yayasan PKBM Margo Rukun Masaran
261	KB Tunas Bangsa	69777028	RT 41 RW 10 Desa Masaran Kec. Munjungan	Munjungan	Yayasan PKBM Margo Rukun Masaran
262	SD Islam Kusuma Bangsa	20541917	RT. 11 RW. 03 Desa Munjungan	Munjungan	Yayasan Pendidikan dan Sosial Kusuma Bangsa Munjungan
263	SMP ISLAM MUNJUNGAN	20572004	RT. 46 RW. 11 Desa Masaran Kec. Munjungan Kab. Trenggalek	Munjungan	Tarbiyatus Sholihin
264	SPS Fajar Insani	69776750	RT 10 RW 02 Desa Besuki Kec. Munjungan	Munjungan	Yayasan PKBM Margo Rukun Masaran
265	SPS Jabal Noor	69776746	RT 01 RW 01 DS. MUNJUNGAN	Munjungan	Yayasan Pendidikan Anak Bangsa PKK Kab.Trenggalek
266	SPS Mardi Utomo	69776737	RT. 14 RW. 03 Dusun Podang Desa Bendoroto	Munjungan	Yayasan Pendidikan Anak Bangsa PKK Kab.Trenggalek
267	SPS Sumber Ilmu	69776743	RT 33 RW 07 Dusun Dometo Desa Tawing	Munjungan	Yayasan Pendidikan Anak Bangsa PKK Kab.Trenggalek
268	SPS Taman Siswa	69776751	RT 02 RW 01 Dan Kalialat Ds Besuki	Munjungan	Yayasan PKBM Margo Rukun Masaran
269	TK DHARMA WANITA 1 BANGUN	20574401	MUNJUNGAN	Munjungan	Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Trenggalek